



MENGGUGAT KHILAFAH: REAKTUALISASI PEMIKIRAN POLITIK ALI ABDUL RAZIQ

Ahmad Syahir,¹ Ahmadi Hasan,² Masyithah Umar,³ Nuril Khasyi'in⁴

^{1, 2, 3, 4} Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

Email: ayahsima@gmail.com, Ahmadihasan58@yahoo.com,² masyitah.umar55@gmail.com,³
khasyiin2015@gmail.com⁴

Received 02-05-2024 | Revised 21-05-2024 | Accepted 01-06-2024

Abstract

Among Islamic thinkers, the relationship between Islam and the state is still a matter of debate which has implications for the birth of typologies, namely integralistic, symbiotic, and secularistic. The three paradigms of the relationship have the same goal, namely finding reconciliation between religious ideality and political reality, which is the main task of Islamic political thinkers. Ali Abdul Raziq as one of the Islamic thinkers, also colored the debate, even arguably became a trendsetter, especially his thoughts on the khilafah. This paper raises Raziq's thoughts on the khilafah, one of whose goals is to actualize it in the midst of the unfinished debate of Islamic intellectuals. The results of the study show that the khilafah is seen as having no basis in the Qur'an, Sunnah, or Ijma'. Islam is seen as not demanding its people to determine the type or form of government, this is more appropriate to be left to the people based on logic and experience.

Keywords: khilafah, paradigma, fundamental, moderate, liberal.

Abstrak

Di kalangan pemikir Islam, hubungan Islam dan negara masih menjadi perdebatan yang berimplikasi pada lahirnya tipologi, yaitu integralistik, simbiotik, dan sekularistik. Ketiga paradigma hubungan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menemukan rekonsiliasi antara idealitas agama dan realitas politik yang menjadi tugas utama para pemikir politik Islam. Ali Abdul Raziq sebagai salah satu pemikir Islam, turut mewarnai perdebatan tersebut, bahkan dapat dibilang menjadi trendsetter, khususnya pemikirannya tentang khilafah. Tulisan ini mengangkat pemikiran Raziq tentang khilafah yang salah satu tujuannya adalah untuk mengaktualisasi ke tengah-tengah perdebatan para intelektual Islam yang belum tuntas. Dari hasil kajian menunjukkan bahwa khilafah dipandang tidak memiliki landasan dalil di dalam al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'. Islam dipandang tidak menuntut umatnya untuk menentukan jenis atau bentuk pemerintahan, hal ini lebih tepat diserahkan kepada umat berdasarkan logika dan pengalamannya.

Kata Kunci: khilafah, paradigma, fundamental, moderat, liberal.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perdebatan mengenai hubungan agama dan negara masih hangat di kalangan para pemikir politik Islam. Pencarian tentang konsep bernegara yang ideal bagi umat Islam terus menuai pro dan kontra yang melibatkan para pemikir Islam itu sendiri. Upaya ini dilakukan untuk menemukan identitas Islam tentang negara, berdasarkan anggapan bahwa Islam memiliki konsep tertentu tentang negara, atau dengan melakukan idealisasi persepsi Islam tentang negara.

Dalam kaitannya dengan hubungan agama dan negara, setidaknya ditemukan adanya tiga tipologi hubungan antara negara dan Agama. *Pertama*, tipologi integralistik, agama dan negara tidak bisa dipisahkan (menekankan paradigma integralistik). *Kedua*, tipologi simbiotik, agama dan negara berhubungan secara simbiotik. *Ketiga*, tipologi sekuralistik, agama dan negara ditempatkan secara terpisah.¹ Dengan pembagian yang sama, Safrudin dalam *Menyoal Khilafah: Telaah Atas Pemikiran Politik Raziq*, menggunakan istilah paradigma, bukan tipologi.²

Dalam paradigma Integralistik, agama dan negara menyatu, bahkan lebih dari itu negara adalah bagian dari agama. Oleh karenanya, kepala negara adalah seseorang yang memegang kekuasaan agama, sekaligus memegang kekuasaan politik. Menurut Masdar F. Mas'udi dalam "Dialog: Kritik dan Identitas Agama", pemerintahan diselenggarakan atas dasar kedaulatan dari tuhan (divine sovereignty), karena penganut paradigma ini yakin bahwa kedaulatan berasal dan berada di tangan Tuhan. Menurut paradigma Simbiotik, agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu hubungan saling memiliki kepentingan antara satu dengan lainnya (timbang-balik). Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara itu agama akan dapat berkembang. Sebaliknya, negara pun memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang di bawah bimbingan etika, moral dan

¹ Nurwahidin, "Hubungan Islam Dan Negara Dalam Perspektif Pemikiran Sekuler Ali Abdurraziq," *Jurnal of Middle East and Islamic Studies* 8, no. 2 (2021).

² Safrudin Edi Wibowo, "Menyoal Khilafah: Telaah Atas Pemikiran Politik Ali Abd Ar-Raziq," *At-Turas Jurnal Studi Keislaman II*, no. 2 (2015): 163–267.

spiritual. Tokoh yang sejalan dengan paradigma ini di antaranya adalah Ibnu Taimiyah. Dalam kerangka simbiotik ini menjelaskan dalam karyanya, *as-Siyasah as-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'yi wa ar-Ra'iyah*, bahwa sesungguhnya adanya kekuasaan yang mengatur urusan manusia merupakan kewajiban agama yang terbesar, sebab tanpa kekuasaan negara, agama tidak bisa berdiri tegak. Sedangkan paradigma sekularistik, secara tegas menolak kedua paradigma sebelumnya. Sebagai gantinya, paradigma ini mengajukan gagasan pemisahan (secularization) pemisahan negara atas agama. Relasi antara agama dan negara adalah dikhotomis-diametral.³

Tiga paradigma di atas muncul dari sebuah pendekatan dan pemahaman yang berbeda, dan sekaligus menampilkan pola pemikiran yang berbeda pula. Namun, meskipun dalam pemahaman dan pendekatan yang berbeda, ketiga paradigma tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menemukan rekonsiliasi antara idealitas agama dan realitas politik yang menjadi tugas utama para pemikir politik Islam. Hal demikian ini menjadi penting karena hubungan antara negara dan agama seringkali memunculkan masalah, bahkan sering menampilkan kesenjangan, konflik serta pertentangan.⁴

Banyak tokoh pemikir Islam yang mengisi tiga ruang paradigma tersebut. Salah satu pemikir politik Islam yang diidentifikasi mewakili paradigma tersebut adalah Ali Abdul Raziq. Ia dikatakan sebagai tokoh dalam arus pemikiran sekularistik. Ia menuangkan pikiran-pikiran politiknya yang sekularistik dalam sebuah buku: *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm: Bahs fi al-Khilâfah wa al Hukûmah fi al-Islâm*, atau yang lebih populer dengan sebutan *al-Islâm wa Ushûl al Hukm*.

Masih dalam kaitannya dengan relasi Islam dengan negara, Munawir Syadzali melihat ada tiga aliran, yaitu; *pertama*, aliran yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna, yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah negara atau sistem politik. Tokoh utama aliran ini antara lain Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Rasyid Ridha. Di antara mereka, Abu al-A'la al-Maududi tokoh yang paling vokal.

³ Ibid. 163-267

⁴ Nurwahidin, "Hubungan Islam Dan Negara Dalam Perspektif Pemikiran Sekuler Ali Abdurraziq."

Kedua, aliran yang berpendapat Islam tidak memiliki hubungan dengan negara, sebab Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut aliran ini, secara historis wilayah Nabi Muhammad terhadap kaum mukmin adalah wilayah risalah semata yang tidak dicampuri oleh tendensi pemerintahan. Pemikir Islam yang berada dalam aliran ini di antaranya Ali Abdul Raziq dan Thaha Husein.

Ketiga, aliran yang menolak pendapat bahwa Islam mencakup segala-galanya dan juga menolak pandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan Penciptanya semata. Menurut aliran ini Islam memang tidak mengatur segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk soal bernegara. Oleh karena itu, dalam bernegara umat Islam harus mengembangkan dan melaksanakan nilai-nilai dan etika yang diajarkan Islam secara garis besar. Salah satu yang termasyhur dalam aliran ini adalah Muhammad Husein Haikal.

Dalam kajian politik Islam, khilafah menjadi salah satu topik menarik diperdebatkan oleh tiga kelompok aliran tersebut. Raziq adalah salah seorang tokoh yang turut terlibat dalam meramaikan perdebatan mengenai khilafah dalam Islam. Dalam makalah ini penulis mencoba menggambarkan pemikiran Raziq dengan tema *Menggugat Khilafah: Reaktualisasi Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu; bagaimana sosok Ali Abdul Raziq dalam kancah pemikiran politik Islam? Bagaimana gambaran pemikiran dan argumentasi Ali Abdul Raziq tentang khilafah?

3. Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan studi pustaka atau *library research*. Data berasal dari berbagai buku, jurnal-jurnal ilmiah, data statistik yang telah dipublikasikan dan sumber yang terkait lainnya. Sedangkan metode penulisannya dengan cara deskriptis

analitis. Di samping itu, karena penelitian ini merupakan studi tokoh dan gagasan yang diusungnya, maka makalah ini memperhatikan prinsip-prinsip studi tokoh. Hakikat dari studi tokoh adalah kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai sejarah tokoh, ide atau gagasan orisinal, serta konteks sosio-historis yang melingkupi sang tokoh yang dikaji.⁵

B. PEMBAHASAN

1. Biografi dan Geneologi Pemikiran

Ali Abd al-Raziq, selanjutnya disebut Raziq, lahir pada tahun 1888 M di wilayah Sha'idy, Minia, salah satu provinsi di Mesir dan wafat pada tahun 1966 M. Ia adalah putera keluarga tuan tanah bernama Hasan Abdul Raziq Pasya, seorang pembesar yang dihormati warga. Ayahnya juga berkecimpung dalam politik dan pernah menjabat sebagai anggota parlemen sebagai wakil dari Partai Rakyat (*Hizb al-Ummah*).

Riwayat pendidikan Raziq bermula dari belajar di *Kuttab* yang berada di desa untuk belajar membaca, menulis, menghitung, dan menghafal al-Qur'an. Setelah tamat, ia bersama saudaranya, Musthofa Abdurraziq melanjutkan jenjang pendidikannya di Universitas al-Azhar. Ini sesuai dengan harapan ayahnya untuk menyekolahkan anak-anaknya di al-Azhar. Selama di al-Azhar, Ia dan teman-temannya rajin mengikuti *halaqah* Syekh Muhammad 'Abduh. 'Abduh adalah ulama besar alumni al-Azhar yang terkenal sebagai mujahid (pejuang), mujaddid (pembaharu, reformer). Ide pembaharuannya adalah teologi rasional, yang bercorak dinamis dan mempunyai arti penting bagi kemajuan umat Islam pada zaman modern. Di sela-sela belajarnya, Raziq bersama mahasiswa-mahasiswa al-Azhar lainnya, semisal Thaha Husain, al-Zayyat, dan al-Zinati rajin pergi ke Universitas Mesir (al-Jami'ah al-Misriyyah), untuk menimba ilmu kepada para orientalis, seperti Mallino

⁵ Abdul Mustaqim, "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori Dan Aplikasi)" (n.d.).

untuk mata kuliah sejarah kesusastraan Arab, dan dengan Prof. Sentillana pada mata kuliah filsafat. Tahun 1911 Raziq memperoleh gelar *al-'Alimiah* dari Universitas al-Azhar. Dan setahun setelahnya, tahun 1912, ia melanjutkan belajarnya di Universitas Oxford Inggris pada jurusan politik dan ekonomi. Akan tetapi tahun 1914 ia terpaksa kembali ke tanah air dikarenakan terjadi perang dunia pertama.⁶

Setahun setelah kepulangannya dari Inggris, tepatnya pada 1333 H (1915 M) Raziq menjabat sebagai hakim agama di pemerintahan Mesir. Hal itu yang mendorongnya untuk membahas tentang peradilan syar'i. Menurutnya peradilan dengan segala macamnya merupakan salah satu unsur dari pemerintahan, sedangkan peradilan syar'i merupakan salah satu pilar dan cabang dari pemerintahan Islam. Sehingga orang yang menekuni sejarah *qadha'* semestinya memulai kajiannya terhadap pemerintahan dalam Islam, atau yang sering disebut dengan *khilafah*, tegasnya. Mulai saat itulah ia memfokuskan kajiannya pada masalah "pemerintahan dalam Islam atau khilafah". Dan pada 1925 kajiannya dapat terselesaikan.⁷

Secara geneologis, pemikiran Raziq tidak terlepas dari faktor sosial yang mempengaruhinya, baik lingkungan maupun pendidikannya. Faktor sosial memiliki peran yang besar terhadap perkembangan individu seseorang, baik sikap, mental maupun pemikiran. Raziq tumbuh dan berkembang di tengah-tengah keluarga berpendidikan dan politikus. Agung Prawoto mengutip dari Kamil Saf'an dalam *Ali Abdul Raziq al-Islām wa Usūl al-Hukm*, bahwa ayahnya Hasan Abdurraziq mempunyai peran besar dalam gerakan reformasi agama di Mesir antara akhir abad 19 dan awal abad 20.⁸ Tahun 1907 ayahnya menjabat sebagai anggota parlemen dari Hizb al-Ummah (Partai Rakyat), yaitu partai yang memiliki hubungan erat dengan Inggris yang dibentuk untuk melawan al-Hhizb al-Wathani (partai Nasional). Ayahnya merupakan seorang wakil rakyat yang duduk di parlemen (Majlis al-Nuwāb) pada masa pemerintahan al-Khadyuwi Isma'il. Setelah itu ayahnya duduk di Majlis Syūra

⁶ Agung Prawoto, "Studi Kritis Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq," *Kalimah* 16, no. 1 (2018): 1.

⁷ Ibid. 6

⁸ Ibid. 6

yang bertugas membahas undang-undang negara selama delapan belas tahun. Keluarga Raziq dikenal feodal yang lahan pertaniannya membentang luas. Selain kaya, keluarganya juga dikenal memiliki pengaruh sangat besar di daerah Sha'id, Provinsi Min'ya. Maka dari itulah dapat disimpulkan bahwa Ali Abdul Raziq berasal dari keluarga berpengaruh di Mesir, terutama dalam ranah politik, yang memiliki hubungan erat dengan kolonial Inggris.⁹

Kesimpulan lain, bahwa pemikiran Raziq tidak dapat dipisahkan dari pengaruh penjajah Inggris, yang mana keluarganya memiliki relasi erat dengannya. Selain itu, pengalaman akademik yang ia peroleh dari para orientalis semasa belajar di al-Azhar, dan di Universitas Oxford Inggris, tampaknya juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemikirannya. Ditambah lagi dengan pengakuannya yang tertuang dalam pendahuluan buku yang menjadi fokus kajiannya, bahwa fokus kajiannya ini sudah menjadi rencana semejak pertama kali diangkat sebagai hakim agama pada 1915, atau sekembalinya dari Inggris.¹⁰

2. Karya-karya

Dari berbagai literatur, ditemukan beberapa karya Raziq, yaitu:

1. *Al-Islâm wa Ushûl al-Hukm: Bahts fî Al-Khilâfah wa Al-Hukûmah fî Al-Islâm* (Islam dan Prinsip-prinsip Pemerintahan: Suatu Kajian Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam).

Untuk membaca gagasan Raziq, tidak absah jika belum membaca *al-Islâm wa Ushûl al Hukm*. Karya ini menjadi *magnum opus*-nya yang banyak mendapatkan reaksi, baik yang pendukung maupun kritikus pemikiran politik Islam. Tesis utama dari buku ini adalah:

- a. Otoritas Rasulullah SAW. murni bersifat spritual, tidak mengatur negara.
- b. Islam tidak menentukan sistem pemerintahan secara definitif. Karenanya umat Islam boleh memilih bentuk pemerintahan apa pun yang dianggap cocok.

⁹ Ibid. 7

¹⁰ Ibid. 7

- c. Bahwa tipe-tipe pemerintahan yang dibentuk setelah wafatnya Nabi tidak memiliki dasar dalam doktrin Islam. Orang Arab mengadopsi sistem ini dan dinaikkan levelnya dengan menggunakan istilah khilafah untuk memberi legitimasi religius.
- d. Bahwa sistem ini telah mmenjadi sumber tipuan bagi sebagian besar persoalan dunia Islam karena ia digunakan untk meligitimasi tirani dan menimbulkan dekadensi umat Islam.¹¹

Sistematika buku tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Bagian pertama diuraikan tentang definisi khilafah atau lembaga khalifah beserta ciri-ciri khususnya, kemudian dipertanyakan tentang dasar anggapan bahwa mendirikan pemerintahan dengan pola khilafah itu merupakan suatu keharusan dalam agama Islam, dan pada akhirnya dikemukakan bahwa, baik dari segi agama maupun dari segi rasio, sistem pemerintahan khilafah itu tidak perlu.
- b. Bagian kedua menguraikan tentang pemerintahan dan Islam, perbedaan antara *risalah* atau misi kenabian dengan pemerintahan, dan akhirnya disimpulkan bahwa *risalah* kenabian bukan pemerintahan dan bahwa agama bukan negara.
- c. Bagian ketiga dan terakhir menguraikan tentang khilafah atau lembaga khilafah dan pemerintahan dalam sejarah. Pada bagian ini Raziq berusaha membedakan antara Islam dan mana yang Arab, mana khilafah islamiyah dan mana negara Arab, serta mana agama dan mana yang politik.

Buku ini terbit setahun setelah Mustafa Kemal Attaturk menghapus institusi khilâfah di Turki tahun 1924. Dapat dikatakan, bahwa buku tersebut merupakan reaksi atas penghapusan sistem khilâfah dan menimbulkan perdebatan di kalangan intelektual Mesir, bahkan hingga di negara-negara Arab dan penjuru dunia Islam. Pada sisi lain, Rasyîd Ridlâ beserta kawan-kawannya di al-Azhar sedang

¹¹ Jumni Nelli, "Pemikiran Politik Ali Abd Al-Raziq," *An-nida': Jurnal Pemikiran Islam* 39, no. 1 (2014): 76–90.

mempersiapkan muktamar akbar di Kairo untuk mendorong dihidupkan kembali lembaga khilâfah.¹²

2. *Min Atsâr Musthâfâ 'Abd Al-Râziq dan Al-Ijmâ fî al-Yarîah Al-Islâmiyah.*

Buku ini merupakan hasil studi Raziq tentang kehidupan dan karya saudaranya, Musthafa Abdurraziq. *Min Atsâr Musthâfâ 'Abd Al-Râziq* diterbitkan tahun 1957 di Kairo. Sedangkan buku *Al-Ijmâ' fî Al-Yarîah Al-Islâmiyah* diterbitkan pada tahun 1947 di Kairo.¹³

3. **Khilafah dalam Pandangan Ali Abdul Raziq**

Sebelum menelusur lebih dalam tentang pemikiran Raziq, ada baiknya terlebih dahulu penulis ketengahkan tentang peta pemikiran politik Islam. Dari peta pemikiran ini nantinya dapat diketahui posisi Raziq berada. Jika secara tipologi atau paradigma relasi hubungan Islam dengan politik Raziq telah diidentifikasi sebagai penganut atau bahkan berada pada garda terdepan paradigma sekularistik, maka berada di manakah posisi Raziq dalam peta pemikiran politik Islam?

Universalitas Islam melahirkan pemikir-pemikir Islam dalam lintas disiplin ilmu, filsafat, kedokteran, biologi, antariksa dan lain sebagainya. Para pemikir melahirkan pola pemikiran yang beragam pula, mulai dari pemikiran politik Islam liberal, moderat, hingga fundamental. Keberagaman pola pemikiran ini disebabkan oleh beberapa faktor; *pertama*; sebagai usaha untuk memahami atau mengambil *istinbath* hukum-hukum agama mengenai hubungan manusia dengan penciptanya dalam masalah ibadah. Juga hubungan sesama manusia dalam masalah *muamalah*. Masalah ini menyangkut persoalan ekonomi, politik, sosial, undang-undang dan lain-lain. Dari usaha inilah, kemudian, lahir berbagai macam pemikiran.

Kedua; sebagai usaha untuk mencari solusi dari berbagai persoalan kemasyarakatan yang belum ada pada zaman Rasulullah Saw., dan zaman sahabat,

¹² Muhammad Harir Muzakki, "Al-Islâm Wa Ushûl Al-Hukm : Delegitimasi Institusi Khilâfah," no. December 2006 (2021).

¹³ D Koeswoyo, "Pembaharuan Pemikiran Ali Abd Al-Raziq Di Mesir Dan Dunia Islam" (2017),

atau untuk memperbaiki perilaku tertentu berdasarkan ajaran Islam. *Ketiga*; sebagai penyelar antara prinsip agama Islam dan ajaran-ajarannya dengan pemikiran asing yang berkembang dan memberi pengaruh pada pola pemikiran umat. *Keempat*; sebagai pertahanan akidah Islam dari akidah atau kepercayaan lain yang bertentangan dengan Islam, dan menjelaskan akidah Islam yang sebenarnya. *Kelima*; untuk menjaga prinsip-prinsip Islam agar tetap utuh sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Saw., untuk dilaksanakan umat Islam sepanjang masa hingga akhir zaman.¹⁴

Kalangan liberal menginginkan tidak adanya batasan dalam memahami teks normatif agama. Hal ini dikarenakan teks normatif itu diperuntukkan bagi umat Islam sehingga pemahamannya harus dilakukan seluas mungkin. Model pemikiran ini, bahwa adanya berbagai batasan dalam pemahaman teks justru akan mengakibatkan umat Islam tertinggal dari pemahaman yang modern. Orang-orang yang tergabung dalam pemikiran Islam liberal cenderung memiliki fanatisme kebaratan yang tinggi, dan sebaliknya mereka cenderung menghindari dari tradisi ketimuran yang dianggap sangat tradisional. Sedangkan dalam pemikiran politik mereka cenderung sekuler, memisahkan agama dengan politik.

Pemikiran Islam fundamental kebalikan dari liberal, aliran ini justru menginginkan pemahaman secara tekstual atas doktrin normatif agama yang ada. Pemahaman teks *ala* kelompok liberal, bebas tanpa batas, akan mengakibatkan penyimpangan dalam memahami doktrin-doktrin normatif yang ada. Para pemikir Islam fundamental berbeda dengan liberal dalam hal kiblat dasar pemikirannya, mereka lebih mengagungkan keilmuan klasik yang di antaranya dari dunia Arab tempat Islam pertama kali berkembang. Sehingga, model pemikiran ini lebih cenderung antipati terhadap pengetahuan Islam yang berkembang di Barat, dan tidak jarang, menolak mentah-mentah tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu. Dalam bidang politik mereka menyatukan antara agama dengan negara (*din wa dawlah*).¹⁵

¹⁴ Mugiyo, "Peradaban Islam Dalam," *Jia JIA*/Juni 2 (2013): 1–20,

¹⁵ Ozi Setiadi, "Peta Pemikiran Politik Islam" 2 No. 1 Ta, no. september 2016 (2019): 1–6.

Kedua aliran pemikiran Islam ini (liberal & fundamental) seakan-akan kontradiktif dan tidak menemukan titik temu antara keduanya, padahal keduanya berasal dari sumber atau rahim yang sama yaitu Islam. Oleh karena itu, kemudian muncul model ketiga yang menjadi penengah atas keduanya, yaitu pemikiran Islam moderat. Pemikiran ini, disebut oleh Munawir Sajjali sebagai Islam jalan tengah. Sebagian kalangan juga menyebut eksistensi kelompok pemikir Islam moderat sebagai konsekuensi logis atas kondisi pergulatan politik pemikiran yang ada, namun ia memberikan perspektif yang berbeda. Perspektif pemikiran Islam moderat ini menengahi pemikiran liberal dengan kebebasan berfikirnya, dan pemikiran fundamental yang terbuai dengan romantisme pemahaman klasik yang pernah ada. Kelompok pemikir Islam moderat mengambil nilai-nilai dari keduanya dan melahirkan sudut pandang pemikiran yang berbeda dalam memahami Islam.¹⁶

Berdasarkan tiga model pemikiran Islam tersebut, Raziq dipandang identik dengan model pemikiran Islam Liberal. Dan berbagai argumentasi pemikiran Raziq mampu memberikan bukti akan pemikiran liberal yang ia anut, khususnya dalam mengedepankan argumentasi mengenai relasi antara agama dengan negara, khususnya tentang khilafah. Dalam gugatannya tentang khilafah ia mulai dengan mengajukan pertanyaan besar: (1) Apakah kekhalifahan memang diperlukan; (2) Apakah memang ada sistem pemerintahan yang Islami; dan (3) Dari mana sumber legitimasi kekuasaan, dari Tuhan atau rakyat.¹⁷

Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul di tengah seting sosial dan politik di masa itu yang ditandai dengan melemahnya kekhalifahan Islam, khususnya kawasan Eropa Timur, yang kemudian memicu ketegangan atau konflik di kalangan aktifis politik Islam. Ketegangan atau konflik itu di Turki berujung pada pembubaran kekhalifahan Ottoman (Utsmaniyah) pada tahun 1923/1924 oleh pemerintah Turki di bawah kepemimpinan Kemal Ataturk. Abdel Wahab el-Affendi dalam "*Masyarakat*

¹⁶ Ibid. 1-6

¹⁷ Ridho Putra, "Konsep Negara Ideal Ali Abdul Raziq Dan Relevansinya Dengan Pancasila," *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 1, no. 1 (2019): 45–62.

tak Bernegara: Kritik Teori Politik Islam”, bahwa pembubaran khilafah itu didasarkan pada alasan bahwa lembaga spiritual saat itu, khususnya lembaga keulamaan, dipandang hanya mengabdikan kepada kepentingan sultan/khalifah, menjadi lembaga justifikasi penguasa, dalam hal ini khalifah, tanpa memperhatikan berbagai kelemahan yang dimilikinya.

Bersamaan dengan tengah melemahnya sistem khilafah yang di antaranya disebabkan mengemukanya kepentingan pribadi penguasa, kemudian Raziq membangun argumentasinya tentang kekuasaan. Argumentasinya, masyarakat memang memerlukan kekuasaan politik, namun tidak harus dalam bentuk tertentu. Tesis Raziq ini dikemukakan: (1) Bahwa Nabi tidak membangun negara dan otoritasnya murni bersifat spiritual; (2) Bahwa Islam tidak menentukan sistem pemerintahan yang definitif, karena itu umat Islam bebas memilih bentuk pemerintahan apapun yang dirasa cocok; (3) Bahwa tipe-tipe pemerintah yang dibentuk setelah wafatnya Nabi tidak memiliki dasar dalam doktrin Islam. Orang Arab mengadopsi sistem ini dan dinaikkan derajatnya dengan istilah khilafah untuk memberi nilai legitimasi religious; (4) Bahwa sistem ini telah menjadi sumber tipuan bagi sebagian besar persoalan dunia Islam, karena ia digunakan untuk melegitimasi tirani dan menimbulkan dekadensi umat Islam.¹⁸

Pertanyaan-pertanyaan Raziq tersebut bermuara pada sebuah justifikasi bahwa khilafah adalah sebuah sistem yang tidak memiliki landasan yang kokoh dalam Al-Qur'an, hadits, dan Ijma. Oleh karenanya ia menolak penegakan sistem ini. Persoalan kenegaraan cukup diserahkan kepada akal dan pengalaman manusia belaka.¹⁹Justifikasi Raziq tersebut berbeda dengan klaim para ulama yang meyakini bahwa kedudukan dan otoritas para khalifah sepadan dengan Nabi Muhammad SAW., dan mendirikan khilâfah hukumnya wajib berdasarkan ijma'. Kedua pendapat itulah yang digugat Raziq.

¹⁸ Ridho Putra mengutip kajian Abdel wahab el-Affendi, dalam *Masyarakat tak Bernegara: Kritik Teori Politik Islam* (Yogyakarta: LkiS, 1991), 8.

¹⁹ Ozi Setiadi, “Peta Pemikiran Politik Islam.”

Dalam bukunya, ia mendefinisikan khilâfah secara bahasa maupun istilah, kemudian menyebutkan pendapat para ulama tentang khilâfah, kedudukan, dan otoritas khalifah.²⁰

Menurut Rāziq, secara bahasa *khilafah* berasal dari masdār *takhallafa*. Seseorang dikatakan mengikuti (*takhallafa*) di belakang orang lain dan menggantikan tempatnya. Sebagaimana firman Allah, Q.S. al-Zukhruf: 60.

يَخْلُقُونَ الْأَرْضَ فِي مَلِيكَةٍ مِنْكُمْ لَجَعَلْنَا نَشَاءَ وَآلُو

Artinya: Dan kalau kami menghendaki benar-benar Kami jadikan gantimu di muka bumi malaikat yang turun temurun” (QS. Al-Zukruf: 60).

Khalifah adalah pengganti orang lain, karena absennya orang yang digantikan, meninggal dunia, ketidakmampuan maupun karena alasan-alasan lain. Bentuk jama' kata khalīfah adalah khalāif dan khālif untuk kata khulafā. Khālifah berarti al-Sultān al-A'zam (kekuasaan paling tinggi, paling besar).²¹

Menurut istilah, kata Raziq, *khilāfah* memiliki padanan kata dengan *imamāh*, kepemimpinan bersifat menyeluruh dalam persoalan yang berkaitan dengan masalah keagamaan dan duniawi sebagai pengganti Rasulullah Saw. Pandangan sementara ulama, *khalifah* merupakan pengganti Rasulullah SAW. yang di saat hidupnya menangani permasalahan-permasalahan keagamaan yang diterimanya dari Allah SWT. untuk disampaikan dan mengajak umat manusia mengikuti ajaran-Nya. Allah telah memilih orang sebagai pengganti Muhammad SAW., bertugas memelihara pelaksanaan ajaran agama dan urusan politik duniawi. Orang yang melaksanakan fungsi-fungsi tersebut disebut *khalifah* dan *imam*. Disebut *imam* karena kedudukannya sama dengan imam shalat yang statusnya harus diikuti, sedangkan dikatakan khalifah karena posisinya menggantikan Rasulullah SAW. (*Khālif al-Rasūlullah*) dan dalam perkembangannya kemudian menjadi *Khālifatullah*. Terhadap sebutan yang terakhir ini ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan dan ada pula yang

²⁰ Muzakki, “Al-Islām Wa Ushūl Al-Hukm : Delegitimasi Institusi Khilāfah.”

²¹ Ali Abdulraziq, “Alislam Wa Asol Alhokm” (Dar al-Kitab al-Mishry, Kairo, 2012). Hal. 9

menolak. Abu Bakar sendiri menolaknya dengan mengatakan: “Saya bukan Khālifatullah, tetapi Khalifah al-Rasūlullah Saw.”²²

Namun, menurut Harir Muzakki, Raziq tidak banyak memberikan sumbangan pemikiran konkrit tentang *khilâfah*. Dia lebih banyak menukil pendapat ulama sebelumnya dan mendeskripsikan *khilâfah* dalam wacana pemikiran politik Islam, kemudian menyimpulkan dan menjustifikasi pendapat mereka.²³ Hemat penulis, pendapat Harir Muzakki benar. Jika menilik *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, dalam mendefinisikan *khilafah*, Raziq mengutip pendapat beberapa ulama seperti al-Baidhowi dan Ibnu Khaldun dalam Mukaddimah-nya.

Al-Baidawi (W. 791 H) menyatakan bahwa kata *khilafah* merupakan persamaan atau sinonim dengan istilah *imamah*. Definisi *imamah* menurut al-Baidawi adalah pernyataan yang berkenaan dengan penggantian fungsi Rasulullah Saw., oleh seseorang untuk menjalankan undang-undang syariat dan melestarikan ajaran-ajaran agama dalam satu garis yang mesti diikuti oleh umat.²⁴ Raziq juga banyak merujuk kepada Ibnu Khaldun (1332-1406), tokoh politik abad pertengahan ini mendefinisikan khilafah sebagai tanggung jawab umum yang sesuai dengan tujuan syari' yang bertujuan menciptakan kemaslahatan ukhrawi, dan persoalan dunia harus mengacu kepada persoalan akhirat karena semuanya harus dikembalikan kepada *syari'* karena adanya kemaslahatan yang bersifat ukhrawi itu.²⁵

Meskipun menjustifikasi pendapat pendapat al-Baidawi dan Ibnu Khaldun, Raziq dalam kitabnya berpendapat bahwa *khilafah* bukanlah berasal dari Islam. Karenanya, Raziq menolak keyakinan bahwa membangun *khilafah* adalah merupakan kewajiban agama. Ia berargumentasi, sesungguhnya tidak ada alasan yang kuat untuk mendukung pendapat bahwa mendirikan khilafah adalah kewajiban agama.²⁶ Menurutny, umat Islam yang berkeyakinan bahwa Islam sebagai agama

²² Mohammad Harir Muzakki, *Kajian Kitab Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm*, n.d.

²³ Muzakki, “Al-Islâm Wa Ushûl Al-Hukm : Delegitimasi Institusi Khilâfah.”

²⁴ Nurwahidin, “Hubungan Islam Dan Negara Dalam Perspektif Pemikiran Sekuler Ali Abdurraziq.”

²⁵ Ibid. 6

²⁶ Abdulraziq, “Alislam Wa Asol Alhokm.” Hal. 32

yang mengatur urusan agama dan negara sekaligus (din wa dawlah), sedikitnya menggunakan dua landasan berikut:

- a. Ijma' sahabat dan tabi'in. Hal ini disimpulkan bahwa beberapa saat setelah Rasulullah Saw. wafat, para sahabat bersegera membai'at Abu Bakar as-Shiddiq dan menyerahkan perkara umat kepadanya. Hal ini juga berlanjut pada masa-masa berikutnya, sehingga menjadi ijma' yang dijadikan sandaran atas kewajiban mengangkat khalifah.
- b. Pengangkatan khalifah sebagai suatu keniscayaan untuk menegakkan syi'ar agama dan terciptanya kemaslahatan rakyat. Yang dimaksud syi'ar itu seperti *amar ma'ruf nahi munkar* yang tak diragukan lagi wajibnya dua hal tersebut. Jika menegakkan perkara wajib ini sebuah keniscayaan, maka kesimpulannya mengangkat khalifah adalah perkara wajib syar'i.²⁷

Raziq juga menggugat alasan-alasan ini sebagai berikut:

- a. Menurutnnya, Ia tidak mendapati adanya alasan atau dalil al-Qur'an yang menunjuk adanya kewajiban membentuk khilafah atau mengangkat khalifah yang diangkat oleh kelompok ini. Karenanya, mereka terkadang menggunakan dalil adanya ijma' dan tidak jarang pula beralih ke dalil logika pada saat yang lain. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menurut Raziq digunakan sebagai sandaran kewajiban mendirikan khilafah atau pengangkatan khalifah, di antaranya:

Q.S. an-Nisa: 59:

فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ الْأَمْرُ وَأَوْلَى الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرُ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ تُوْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (Q.S. an-Nisa: 59).

Q.S. an-Nisa: 82:

²⁷ Ibid. 32

الْأَمْرِ أَوْلَىٰ وَالْإِلَىٰ الرَّسُولِ إِلَىٰ رُدُّهُ وَلَوْ بِهٖٓ أَذَاعُوا الْخَوْفِ أَوْ الْأَمْنِ مِّنْ أَمْرٍ جَاءَهُمْ وَإِذَا
 قَلِيلًا إِلَّا الشَّيْطٰنَ لَا تَتَّبِعْتُمْ وَرَحْمَتُهُ عَلَيْكُمْ اللهُ فَضْلٌ وَلَوْلَا مِنْهُمْ يَسْتَنْبِطُونَهُ الَّذِينَ لَعَلِمَهُ مِنْهُمْ

Artinya: Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan (kemenangan) atau ketakutan (kekalahan), mereka menyebarkanluaskannya. Padahal, seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ululamri (pemegang kekuasaan) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ululamri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah engkau mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu). (Q.S. an-Nisa: 82).

Raziq memandang bahwa dua ayat ini tidak dapat dijadikan dalil wajibnya khilafah secara syar'i. Ia pun menambahkan, bahwa selain al-Qur'an tidak memberikan landasan bagi wajibnya mengangkat khalifah, demikian halnya dengan hadits.²⁸ Bahkan, Raziq berani bersumpah, seandainya ada satu dalil saja dalam Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban khilafah. Menurut Raziq, lafal *Ulil Amri* pada ayat yang disebutkan di atas, maksudnya adalah pemimpin kaum Muslimin pada masa Rasulullah Saw., dan masa sahabatnya termasuk para khalifah, hakim panglima perang dan ulama. *Ulil Amri* juga dapat diterjemahkan dengan para pembesar sahabat yang memahami seluk-beluk persoalan umat atau yang menjadi pemimpin mereka. Sehingga menurut Raziq, ayat tersebut tidak mengandung dalil apapun yang cocok untuk diterapkan bagi wajibnya khilafah. Mengutip pendapat Zamakhsyari, kandungan yang bisa diambil dari ayat tersebut adalah keharusan bagi kaum Muslimin untuk memiliki sekelompok orang yang dapat dijadikan tempat rujukan atas persoalan-persoalan yang mereka hadapi.²⁹

b. Raziq pada prinsipnya menerima bahwa ijma' adalah dalil syar'i. Hanya saja, dalam permasalahan khilafah, ia menolak adanya ijma' yang menjadi dalil wajibnya khilafah secara syar'i. Argumentasinya, apa yang dilakukan para khalifah

²⁸ Ibid. Hal. 27

²⁹ Ibid.

adalah murni tindakan politik dan mereka berlomba menuju singgasana kekhalifahan adalah semata untuk kepentingan mereka, bukan kepentingan agama. Dalam kitabnya, Raziq menjelaskan poin ini cukup panjang di bawah sub judul, *Khilafah: Sisi Sosial Kemasyarakatan*. Banyak kasus ia kemukakan betapa para khalifah itu mempertontonkan hal-hal tak layak, yang secara akal pun orang akan berpikir bahwa mustahil Tuhan akan mempertaruhkan agama pada para *khalifah* tersebut.³⁰

Umat Islam berbeda pendapat dalam masalah kekuasaan khalifah: apakah berasal dari Tuhan atautkah bukan. Menjawab ini Raziq menjelaskan dua kelompok tersebut sebagai berikut:³¹ Kelompok pertama, adalah kaum Muslim pada umumnya. Mereka memandang bahwa kekuasaan khalifah berasal dari Tuhan. Kelompok ini beranggapan bahwa *khalifah* adalah bayangan atau wakil Tuhan muka bumi. Ia mencontohkan bahwa khalifah al-Manshur mendeklarasikan dirinya sebagai sultan Tuhan di bumi. Kelompok kedua, kelompok yang berpandangan bahwa kekuasaan khalifah berasal dan didapat dari umat/rakyatnya. Umat atau rakyatlah yang memberinya kekuasaan dan umat pulalah sumber kekuasaan dan kekuatannya. Menurut Raziq, perbedaan ini sesungguhnya sama dengan apa yang berkembang di Eropa mengenai teori kekuasaan. Kelompok pertama mewakili teori Thomas Hobbes, sedangkan kelompok kedua menganut teori John Locke.³²

Raziq juga mengkritik dalil *ijma'* dengan mempertanyakan, bagaimana mereka mengatakan terjadinya *ijma'* sementara ada orang atau kelompok yang berbeda pendapat. Ia menyebut di antaranya adalah kaum Khawarij dan al-Asham dari kalangan Mu'tazilah.

c). Tidak berhenti sampai batas itu, Raziq juga menolak dalil logika bahwa pembentukan *khilafah* dan mengangkat *khalifah* adalah perkara wajib untuk melangsungkan kemaslahatan umat dan agama. Dirinya berpendapat hal tersebut

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² MA. Dr. Sirojuddin Aly, "Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik Dan Gagasan," *Suparyanto dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): 248–253.

telah menjadi sesuatu yang otomatis *inheren* dalam setiap sistem, tidak hanya monopoli *khilafah*. Dalam pemahaman lain, setiap bangsa tanpa memandang agama memerlukan sistem untuk mengatur kemaslahatannya. Sistem itu dapat berwujud apa saja, *khilafah* salah satunya. Karenanya, menjadikan *khilafah* sebagai satu-satunya yang direstui agama adalah satu hal yang tidak dapat diterima. Raziq berpendapat agama tidak punya peran dalam hal ini. Islam tidak pernah memerintahkan adanya *khilafah* dan juga tidak melarangnya. Semua bentuk dan sistem kenegaraan dan bagaimana mewujudkan kemaslahatan umat yang digunakan suatu bangsa adalah didasarkan kepada kemampuan akal dan pengalaman hidup.

Sejauh ini banyak pemikir Islam dan sarjana yang menulis karya ilmiah, baik dari kalangan Islam sendiri maupun dari Barat yang isi atau fokus utama karya-karya tersebut bervariasi, ada yang menolak dengan keras tesis-tesis Rāziq, ada pula yang mendukung, maupun hanya mendiskripsikan tanpa mengambil sikap yang jelas, antara mendukung dan menolak. Dhiya' al-Dīn al-Rāis dalam bukunya *al-Islām wa al-Khilafah fi al-Asr al-Hadith: Naqd Kitab Islām wa Usūl al-Hukm* secara tegas menolak pemikiran sekuler Raziq. Secara mendasar, Ia mengkritik Razīq dari segi istilah khilafah yang dipakai dalam bukunya karena tidak berdasarkan akar kata yang benar. Bahkan, Rāis membantah beberapa tokoh yang dikutip Razīq dalam mendefinisikan atau memberikan konsep tertentu. Misalnya, dia menyanggah pemikiran Thomas Hobbes dan Locke yang sering Razīq rujuk. Menurutnya, terjemahan khilafah yang dipakai Razīq tidak tepat, pasalnya khilafah berasal dari masdar *khalafa*, bukan *takhallafa*.³³

Penulis *Arabic Thought in liberal Age*, Albert Hourani, memasukkan Razīq ke dalam pemikir Arab liberal. Menurutnya, pemikiran Raziq didesain untuk mencari format baru atas ajaran dan praktek Islam yang dianggap telah mapan dengan melakukan telaah kritis. Tesis-tesis Razīq menurutnya lebih dibangun atas pertanyaan filosofis, apakah benar bahwa khilafah itu merupakan manifestasi politik

³³ Muzakki, *Kajian Kitab Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm*.

Islam. Dalam hal ini, Hourani mendiskripsikan ide-ide Razīq dengan pendekatan historis guna mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan Razīq. Hourani dalam hal ini lebih memilih memposisikan diri netral dan tidak terlibat pada soal mendukung atau menolak.³⁴

Muhammad Imarah, murid Razīq, dalam *al-Islām wa Sulthan al-Diniyah* pendapat serupa dengan Hourani. Ia juga menelaah pemikiran Razīq dengan pendekatan historis. Meskipun tampak kritis terhadap gurunya itu, namun pada prinsipnya pemikirannya tentang konsep kenegaraan adalah perpanjangan dari pandangan Razīq itu sendiri. Dan pada akhirnya, dia sampai pada sebuah kesimpulan bahwa masalah negara Islam adalah masalah ijtihadi yang bisa diperdebatkan. Namun, Imarah juga banyak melontarkan kritikan terhadap gurunya itu. Terkait dengan konsep khilafah dan pemerintahan, Imarah menilai bahwa gambaran dalam buku yang ditulis oleh Razīq tersebut jauh dari semangat Islam.³⁵ Kritikan ini dituangkan Imarah dalam bukunya yang berjudul *Al-Islam Wa Ushul al-Hukm Li Ali Abd. al-Raziq*.

Sementara Leonard Binder dalam *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies* menyebut model pemikiran Razīq yang liberal sebagai sebuah alternatif yang ditolak (rejected alternatif). Penolakan itu tidak lain karena *khilafah* yang sudah diterima, baik secara historis maupun dalam praktik, melalui konsensus (Ijma') ulama tiba-tiba dimentahkan kembali atau digugat oleh Razīq.³⁶

Di Indonesia, pemikiran Razīq belum mendapatkan tempat khusus di mata para cendekiawan muslim Indonesia. Razīq belum setaraf dengan al-Ghazali atau al-Mawardi, yang mana keduanya sama-sama bermuara pada khilafah. Hanya Muzawir Sjadzali yang mencoba mensejajarkan Razīq dengan para pemikir politik Islam, meskipun tidak membahasnya secara mendetil, dan hanya parsial saja.³⁷

³⁴ Ibid.

³⁵ Abd Rahman, "Sistem Negara Dalam Pemikiran Ali Abdur Raziq Pendahuluan Ali Abdur Raziq Dinilai Banyak Kalangan Sebagai Orang Yang" 13, no. April (2021).

³⁶ Muzakki, *Kajian Kitab Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm*.

³⁷ Ibid. 11

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Mengkaji pemikiran Raziq memberikan cakrawala tersendiri terhadap pandangan tentang khilafah dalam Islam. Sosoknya dikategorikan sebagai seorang sekuler karena ia meletakkan pemikiran yang memisahkan agama dengan politik. Pemikirannya yang sekuleristik dianggap mendobrak tatanan pemikiran lama yang baku, sehingga ia banyak dianggap sebagai pendobrak keamanan pemikiran politik Islam.
- b. Pandangannya tentang khilafah seolah-olah ia menggugat keamanan yang desepakati mayoritas umat Islam dan para ulama pendahulu yang telah menyumbangkan legitimasinya terhadap khilafah, dan itu telah berjalan berabad-abad lamanya.
- c. Raziq juga dipandang anti mainstream karena berani menyatakan bahwa khilafah tidak memiliki landasan dalil di dalam al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'. Islam dipandang tidak menuntut umatnya untuk menentukan jenis atau bentuk pemerintahan, hal ini lebih tepat diserahkan kepada umat berdasarkan logika dan pengalamannya.
- d. Bahwa apa yang penulis kemukakan, sedikit atau banyak, akan memberikan sumbangan bagi wacana politik Islam dalam memahami pemikiran Raziq secara komprehensif.

2. Saran

- a. Bagi para pemerhati kajian politik Islam, tidak ada salahnya menjadikan pemikiran Raziq sebagai salah satu bacaan untuk memperkaya cakrawala politik Islam.

- b. Makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu, penulis membuka kritik dan saran untuk memperluas kajian dan melengkapi kekurangan dalam makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulraziq, Ali, *Alislam Wa Asol Alhokm*, Dar al-Kitab al-Mishry, Kairo, 2012.
- Dr. Sirojuddin Aly, MA. "Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik Dan Gagasan." *Suparyanto dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020).
- Koeswoyo, D, *Pembaharuan Pemikiran Ali Abd Al-Raziq Di Mesir Dan Dunia Islam*, (2017)
- Mugiyono, *Peradaban Islam Dalam, Jia JIA/Juni 2* (2013)
- Mustaqim, Abdul, *Model Penelitian Tokoh, (Dalam Teori Dan Aplikasi)"* (n.d.).
- Muzakki, Mohammad Harir, *Kajian Kitab Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm*, n.d.
- Muzakki, Muhammad Harir, *Al-Islâm Wa Ushûl Al-Hukm: Delegitimasi Institusi Khilâfah*, No. December 2006 (2021).
- Nelli, Jumni, *Pemikiran Politik Ali Abd Al-Raziq*, An-nida': Jurnal Pemikiran Islam 39, No. 1 (2014).
- Nurwahidin, *Hubungan Islam Dan Negara Dalam Perspektif Pemikiran Sekuler Ali Abdurraziq*, *Jurnal of Middle East and Islamic Studies* 8, No. 2 (2021).
- Ozi Setiadi, *Peta Pemikiran Politik Islam*, 2 No. 1 Ta, No. September 2016 (2019).
- Prawoto, Agung, *Studi Kritis Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq*, *Kalimah* 16, No. 1 (2018): 1.
- Putra, Ridho, *Konsep Negara Ideal Ali Abdul Raziq Dan Relevansinya Dengan Pancasila*, *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 1, No. 1 (2019).
- Rahman, Abd, *Sistem Negara Dalam Pemikiran Ali Abdur Raziq*, 13, No. April (2021).
- Safrudin Edi Wibowo, *Menyoal Khilafah: Telaah Atas Pemikiran Politik Ali Abd Ar-Raziq*, *At-Turas Jurnal Studi Keislaman II*, no. 2 (2015).